

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI SEBAGAI REPRESENTASI
KORPORASI DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN MODUS PENGHELAPAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Prika Susrawita Siregar

1187043

ABSTRAK

KUHP belum menyatakan korporasi sebagai subjek hukum, namun hal itu tidak membuat korporasi bebas dari tanggung jawab pidana. Seiring perkembangan hukum, korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Drt. tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU). Oleh karena itu korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan melihat kedudukan dan pertanggungjawaban hukum pidana korporasi, pertanggungjawaban direksi sebagai representasi dari korporasi dalam pertanggungjawaban mengelola korporasi dan kendala yang dihadapi untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU PT).

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU TPPU, KUHP), sekunder (buku-buku teks tentang hukum, pendapat dari media massa), dan tersier (kamus, ensiklopedia). Penulis menyimpulkan bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan doktrin-doktrin yaitu seperti *doctrine of strict liability*, *identification theory*, *doctrine of delegation*, *doctrine of aggregation* dan diperkuat dengan adanya Pasal 6 UU TPPU. Terkait pertanggungjawaban direksi, penulis menyimpulkan bahwa direksi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*, doktrin *duty of care*, doktrin *ultra vires* dan doktrin *piercing the corporate veil* serta diperkuat dengan adanya dan Pasal 3 UU TPPU Selain hal tersebut penulis menemukan kendala yang dihadapi dalama menjerat korporasi.

Penulis berpendapat bahwa kurang tegasnya mengenai pengaturan pertanggungjawaban korporasi perlu dikaji ulang. Sehingga undang-undang dapat mengatur secara tegas pertanggungjawaban korporasi dan adanya mekanisme yang lebih mudah untuk melacak dan membuktikan adanya suatu tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci : Direksi, Korporasi, Pencucian uang, Penggelapan pajak.

**BOARD OF DIRECTORS OF A CORPORATION'S RESPONSIBILITY IN
TERMS OF REPRESENTATION ON CRIMES OF MONEY LAUNDERING
WITH TAX EMBEZZLEMENT RELATED ACT NO. 40/2007 ON LIMITED
COMPANY JUNCTO ACT NO. 8/2010 ON CRIME PREVENTION AND
ERADICATION OF MONEY LAUNDERING**

Prika Susrawita Siregar

1187043

Abstract

The criminal code (KUHP) yet to say of the corporation as the subject of law , but it does not make corporate free from criminal responsibility. As the development of the law , corporate as legal subject set in act.no.7 dt. 1955 about the criminal act of economic, the law number 6/1984 on post, the law number 8/2010 (UU TPPU). Because of the corporate can be asked to criminal responsibility relating to crimes of money laundering with a mode of tax evasion. This research aims to look at it and responsibility corporate criminal law, a representation of the corporate responsibility of directors for corporate responsibility in managing and obstacles to make corporations in criminal tax evasion, money laundering in a review of the act no.40/2007 juncto act no.8/2010 (UUPT).

Methods used is a method of juridical normative with rested on secondary data consisting of a primary law the constitution of the republic of Indonesia , the act of no. 16 year 2000 regarding general provisions and the procedures for the taxation ,UU TPPU, KUHP) , secondary (text books about the law, the opinion of the mass media),and tertiary (a dictionary, encyclopedia). The author concluded that based on corporate accountability to be provided the doctrines that is as doctrine of the strict liability, identification theory, doctrine of delegation, doctrine of aggregation and strengthened with UU TPPU article 6. Relating to the liability of directors author assume responsibility to be provided in accordance with the doctrines of directors fiduciary duties and duty to care, and skill doctrine duty of care, an ultra vires doctrine and corporate piercieng doctrine of the veil as well as strengthened by the presence of article 3 UU TTPU. Besides the constraints faced by the writer is very difficult to find a kind of crime, money laundering could not the responsibility of the company and the lack of corporate law determining element of a corporation.

The author of the opinion that less attention on regulation of the corporate responsibility need to be examined. So that the bill can set strict mechanisms corporate accountability and the easier to trace and prove the existence of a crime of money laundering.

Keywords: board of directors, corporate, money laundering, tax evasion.

Daftar Isi

	Halaman
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan Revisi	iv
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian	v
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KORPORASI SEBAGAI PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS PENGHELAPAN PAJAK	
A. Sejarah dan Pengertian Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana..	25
1. Korporasi Secara Umum	25

2. Sejarah dan Latar Belakang Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	29
3. Tahap-tahap Perkembangan dan Perubahan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	32
B. Direksi sebagai Representasi Korporasi	39
1. Pengertian Direksi	39
2. Pengangkatan Direksi	41
3. Tugas Direksi	41
4. Berakhirnya Tugas Direksi	44
5. Pemberhentian Direksi	44
6. Kewajiban Direksi	45
7. Kewenangan Direksi	46
C. Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Penggelapan Pajak	46
1. Tindak Pidana Pencucian Uang	46
2. Tindak Pidana Penggelapan Pajak	53

BAB III KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI SEBAGAI REPRESENTASI KORPORASI

A. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	60
1. Masalah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana	60
2. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	68
3. Pengaruh Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan	71
4. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana	72
5. Undang-Undang yang Telah Mengatur Mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi	73
B. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi sebagai Representasi Korporasi	74
1. Direksi Sebagai Pelaku (<i>Dader</i>)	74
2. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Direksi	82
C. Sanksi Terhadap Korporasi dalam Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi	90
1. Sanksi Pidana	90
2. Sanksi Perdata	94
3. Sanksi Administrasi	95

BAB IV DIFERENSIASI KORPORASI DAN DIREKSI SEBAGAI PELAKU DAN KENDALA DALAM MENJERAT KORPORASI

A. Diferensiasi Korporasi dan Direksi Sebagai Pelaku Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Penggelapan Pajak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	98
1. Kronologis kasus tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. X	98
2. Kedudukan dan pertanggungjawaban hukum pidana korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ...	102
3. Pertanggungjawaban direksi sebagai representasi dari korporasi dalam pertanggung jawaban mengelola korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010...	120
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Untuk Menjerat Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak	128
1. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Khusus yang Sulit Dalam Pembuktiannya	128
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan	133

Terbatas Tidak Mengatur Pertanggungjawaban Korporasi	
3. Pembuktian yang Sulit Bahwa Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Kejahatan Asal Merupakan Perintah dari Korporasi	134
4. Doktrin Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Berkaitan Erat dengan Unsur Kesalahan	139

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran	145

Daftar Pustaka

CV

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	47
--	----

Daftar Lampiran

Lampiran 1.1 Revisi penguji I

Lampiran 1.2 Revisi penguji II